



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. D2/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Bupati adalah Bupati Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang berwenang mengelola keuangan daerah, baik sebagai OPD maupun sebagai SKPKD.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD serta dapat menggunakan anggaran OPD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari program sesuai bidang tugasnya.

15. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran tertentu yang berfungsi sebagai estimasi atau biaya tertinggi dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan.
16. Nominasi adalah pengusulan standar nilai biaya.
17. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.
18. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
19. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculator amount*) dan dibayarkan sekaligus.
21. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
22. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Biaya Umum menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan daerah;
- d. karakteristik daerah; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya Umum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Biaya Umum bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang.

BAB III

STANDAR BIAYA UMUM

Bagian Kesatu

Satuan Honorarium

Pasal 5

- (1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, efektif, efisien serta dibatasi jumlah anggota panitia sesuai kebutuhan dan kewajaran.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan per kegiatan/perbulan.

Pasal 6

- (1) Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, efektif, efisien serta dibatasi jumlah anggota panitia sesuai kebutuhan dan kewajaran.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan perbulan untuk Pejabat Pengadaan dan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik per paket pengadaan untuk Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan.

Pasal 7

- (1) Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas memeriksa pengadaan barang dan jasa/hasil pekerjaan konstruksi yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa/pekerjaan konstruksi selesai 100% sesuai ketentuan/spesifikasi ternis.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per paket kegiatan.

Pasal 8

- (1) Honorarium Pengelola Laman (*Website*) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas sebagai pengelola laman pada OPD berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 9

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah pada OPD berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per penerbitan.

Pasal 10

- (1) Honorarium operator diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas sebagai operator mesin, atau operator mesin sondir yang terkait dengan kegiatan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan atau pertitik.

Pasal 11

- (1) Honorarium Pembantu Operatör diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas sebagai pembantu operator mesin, atau pembantu operator mesin sondir yang terkait dengan kegiatan pembantu berdasarkan Keputusan Penggunaan Anggaran/Kuasa Peengguna Anggaran.

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan atau pertitik.

Pasal 12

- (1) Honorarium Pengelola Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah pada OPD dan SKPKD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang diberi tugas pengelola sistem informasi pengelola keuangan daerah berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 13

- (1) Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan apabila PA atau KPA bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 14

- (1) Honorarium PPK diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan penatausahaan keuangan OPD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 15

- (1) Honorarium bendahara pengeluaran diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran OPD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 16

- (1) Honorarium bendahara penerima diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai bendahara penerima OPD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 17

- (1) Honorarium staf pengelola keuangan OPD dan SKPKD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang bertugas membantu Pengelola Keuangan OPD dan SKPKD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 18

- (1) Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 19

- (1) Honorarium Bendahara Penerima Pembantu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Bendahara Penerima Pembantu OPD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 20

- (1) Honorarium PPTK diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola kegiatan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 21

- (1) Honorarium Pengurus Barang Pengguna diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 22

- (1) Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu pengurus barang pengguna dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada pengguna barang berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 23

- (1) Honorarium pengelola Sistem Akuntansi Instansi Penyimpan Barang Daerah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang bertugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada OPD/SKPKD secara manual dan program.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan.

Pasal 24

- (1) Honorarium Peneliti diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas melakukan penelitian berdasarkan Surat Perintah Kerja Bupati/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling banyak 4 (empat) jam sehari diluar jam kerja dan tidak mendapatkan uang lembur.

Pasal 25

- (1) Honorarium Tenaga Ahli dan Instruktur diberikan kepada Tenaga Ahli atau Instruktur yang bekerja secara profesional berdasarkan Keputusan Bupati/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per bulan atau per kegiatan sesuai volume pekerjaan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Pasal 26

- (1) Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Notulis diberikan kepada Pejabat pakar/praktisi/pembicara dalam pelaksanaan kegiatan *workshop*, seminar, sosialisasi, forum pelatihan, desiminasi, bimbingan tehnik rapat koordinasi dan *focus group discussion*.
- (2) Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, notulis diberikan kepada Pejabat dan seterusnya atau Pegawai Tidak Tetap yang bekerja sebagai Narasumber, Pembahas, moderator, Pembawa Acara, dan notulis dalam pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan:
 - a. berasal dari luar unit penyelenggara/OPD lainnya;
 - b. berasal dari unit penyelenggara sendiri sepanjang peserta dari OPD lain atau masyarakat.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per jam/kali/kegiatan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Pasal 27

- (1) Honorarium Pengantar/Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang bertugas mengantar/menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak,
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per lembar SPPT PBB-P2 yang telah terealisasi.

Bagian kedua

Pakaian

Pasal 28

- (1) Pakaian Dinas dibedakan atas jenis, model, tempat, waktu penggunaan serta pejabat/pegawai yang berhak memakai,
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pakaian sipil lengkap diberikan kepada Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II dan setara Eselon III pada OPD;
 - b. pakaian sipil resmi diberikan kepada Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II dan setara Eselon III pada OPD;

- c. pakaian sipil harian diberikan kepada Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II dan setara Eselon III pada OPD;
- d. pakaian dinas harian diberikan kepada Pejabat Daerah, Pejabat Eselon II, setara Eselon III, Eselon IV dan staf pada OPD;

Pasal 29

- (1) Pakaian Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap pada OPD yang bertugas sebagai dokter, perawat, sopir, pesuruh, pekerja dan Polisi Pamong Praja,
- (2) Pakaian dokter, perawat, sopir, pesuruh dan pekerja diberikan 1 (satu) stel pertahun sedangkan pakaian dinas lapangan Polisi Pamong Praja diberikan maksimal 2 (dua) stel pertahun.

Pasal 30

Pakaian Korpri dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada OPD sebanyak 1 (satu) stel per tahun.

Pasal 31

Pakaian Batik dan Olahraga dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap pada SKPD sebanyak 1 (satu) stel per tahun lengkap dengan sepatu olahraga.

Bagian ketiga

Perjalanan Dinas

Pasal 32

- (1) Biaya Perjalanan Dinas diberikan kepada yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula berdasarkan Surat Tugas dari Bupati/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Ketentuan tentang Perjalanan Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Standar Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal 14 NOVEMBER 2017

BUPATI ENREKANG
MUSLIMIN BANDO



Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 14 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR 43 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
 TAHUN 2018

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARNYA HONOR
1	2	3	4
I.	BELANJA LANGSUNG		
	a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
	1. Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati yang dibayarkan per kegiatan		
	a). Pembina	Orang/Kegiatan	800,000
	b). Pengarah	Orang/Kegiatan	750,000
	c). Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	700,000
	d). Ketua	Orang/Kegiatan	650,000
	e). Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600,000
	f). Sekretaris	Orang/Kegiatan	550,000
	g). Anggota	Orang/Kegiatan	500,000
	h). Sekretariat	Orang/Kegiatan	450,000
	2. Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati yang dibayarkan per bulan		
	a). Pembina	Orang/Bulan	550,000
	b). Pengarah	Orang/Bulan	500,000
	c). Penanggung Jawab	Orang/Bulan	450,000
	d). Ketua	Orang/Bulan	400,000
	e). Wakil Ketua	Orang/Bulan	350,000
	f). Sekretaris	Orang/Bulan	300,000
	g). Anggota	Orang/Bulan	300,000
	h). Sekretariat	Orang/Bulan	250,000
	b. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		
	1. Honorarium Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP)		
	a). Pembina	Orang/Bulan	1,300,000
	b). Pengarah	Orang/Bulan	1,200,000
	c). Anggota Pengarah	Orang/Bulan	1,100,000
	d). Kepala ULP	Orang/Bulan	1,000,000
	e). Sekretaris ULP	Orang/Bulan	750,000
	f). Sekretariat ULP	Orang/Bulan	500,000
	c. Honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)		
	1. Pembina	Orang/Bulan	1,300,000
	2. Pengarah	Orang/Bulan	1,200,000
	3. Anggota Pengarah	Orang/Bulan	1,100,000
	4. Kepala LPSE	Orang/Bulan	1,100,000
	5. Sekretaris LPSE	Orang/Bulan	750,000
	6. Trainer, Administrator dan Help Desk	Orang/Bulan	750,000
	7. Sekretariat LPSE	Orang/Bulan	500,000
	d. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	500,000
	2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Konstruksi		
	a). Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang/Paket	680,000
	b). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Paket	1,020,000
	c). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Paket	1,780,000
	d). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 milyar	Orang/Paket	2,120,000
	3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Non Konstruksi		
	a). Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang/Paket	760,000
	b). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Paket	920,000
	c). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Paket	1,600,000
	d). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 milyar	Orang/Paket	1,910,000
	4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Konsultansi		
	a). Nilai pagu pengadaan s/d Rp.50 juta	Orang/Paket	450,000
	b). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 juta s/d Rp.250 juta	Orang/Paket	480,000
	c). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 juta	Orang/Paket	600,000
	c. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan		
	1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	300,000
	2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa		
	a). Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta	Orang/Paket	420,000
	b). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Paket	620,000
	c). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Paket	1,060,000
	d). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 milyar	Orang/Paket	1,260,000

1	2	3	4
d.	Honorarium Pengelola Laman (<i>Website</i>)		
	1. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500,000
	2. Redaktur	Orang/Bulan	450,000
	3. Editor	Orang/Bulan	400,000
	4. Web Admin	Orang/Bulan	350,000
	5. Web Developer	Orang/Bulan	300,000
	6. Pembuat Artikel	Halaman	100,000
	7. Penerjemah	1.500/kata	100,000
e.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	1. Penanggung Jawab	Orang/Terbit	400,000
	2. Redaktur	Orang/Terbit	300,000
	3. Penyunting/Editor	Orang/Terbit	250,000
	4. Desain Grafis dan Fotografer	Orang/Terbit	180,000
	5. Sekretariat	Orang/Terbit	150,000
	6. Pembuat Artikel	Halaman	100,000
f.	Honorarium Operator/Pembantu Operator		
	1. Operator		
	a). Operator Mesin	Orang/Bulan	500,000
	b). Operator Mesin Sondir	Orang/Titik	350,000
	2. Pembantu Operator		
	a). Pembantu Operator Mesin	Orang/Bulan	350,000
	b). Pembantu Operator Mesin Sondir	Orang/Titik	200,000
	3. Honorarium Pengelola sistem Informasi		
	a). Admin	Orang/Bulan	750,000
	b). Anggota Penginput/Operator	Orang/Bulan	500,000
g.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	1. Honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
	a). Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	1,040,000
	b). Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	Orang/Bulan	1,250,000
	c). Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	1,450,000
	d). Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Bulan	1,660,000
	e). Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	1,970,000
	f). Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	Orang/Bulan	2,280,000
	g). Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Bulan	2,590,000
	h). Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	Orang/Bulan	3,010,000
	i). Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 milyar s/d Rp.50 milyar	Orang/Bulan	3,420,000
	j). Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 milyar	Orang/Bulan	3,840,000
	2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen		
	a). Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	1,010,000
	b). Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	Orang/Bulan	1,210,000
	c). Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 s/d juta Rp.500 juta	Orang/Bulan	1,410,000
	d). Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Bulan	1,610,000
	e). Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	1,910,000
	f). Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	Orang/Bulan	2,210,000
	g). Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Bulan	2,520,000
	h). Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	Orang/Bulan	2,920,000
	i). Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 milyar s/d Rp.50 milyar	Orang/Bulan	3,320,000
	j). Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 milyar	Orang/Bulan	3,720,000
	3. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan		
	a). Nilai Pagu Dana s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	400,000
	b). Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Bulan	450,000
	c). Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 milyar s/d Rp.5 milyar	Orang/Bulan	500,000
	d). Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Bulan	550,000
	e). Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 milyar	Orang/Bulan	600,000
	4. Honorarium Bendahara Pengeluaran		
	a). Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	340,000
	b). Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	Orang/Bulan	420,000
	c). Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	500,000
	d). Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Bulan	570,000
	e). Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	670,000
	f). Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	Orang/Bulan	770,000
	g). Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Bulan	860,000
	h). Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	Orang/Bulan	1,090,000
	i). Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 milyar s/d Rp.50 milyar	Orang/Bulan	1,320,000
	j). Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 milyar	Orang/Bulan	1,550,000

1	2	3	4
	5. Honorarium Bendahara Penerima		
	a). Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	340,000
	b). Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	Orang/Bulan	420,000
	c). Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	500,000
	d). Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Bulan	570,000
	e). Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	670,000
	f). Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	Orang/Bulan	770,000
	g). Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Bulan	860,000
	h). Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	Orang/Bulan	1,090,000
	i). Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 milyar s/d Rp.50 milyar	Orang/Bulan	1,320,000
	j). Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 milyar	Orang/Bulan	1,550,000
	6. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerima Pembantu		
	a). Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	Orang/Bulan	260,000
	b). Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	Orang/Bulan	310,000
	c). Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	370,000
	d). Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Bulan	430,000
	e). Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	500,000
	f). Nilai Pagu Dana diatas Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar	Orang/Bulan	570,000
	g). Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Bulan	640,000
	h). Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 milyar s/d Rp.25 milyar	Orang/Bulan	810,000
	i). Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 milyar s/d Rp.50 milyar	Orang/Bulan	980,000
	j). Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 milyar	Orang/Bulan	1,150,000
	7. Honorarium Staf Pengelola Keuangan pada SKPD dan SKPKD		
	a). Nilai Pagu Dana s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	250,000
	b). Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Bulan	300,000
	c). Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 milyar s/d Rp.5 milyar	Orang/Bulan	350,000
	d). Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Bulan	400,000
	e). Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 milyar	Orang/Bulan	450,000
	8. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a). Nilai Pagu Dana s/d Rp.500 juta	Orang/Bulan	350,000
	b). Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	Orang/Bulan	400,000
	c). Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 milyar s/d Rp.5 milyar	Orang/Bulan	450,000
	d). Nilai Pagu Dana diatas Rp.5 milyar s/d Rp.10 milyar	Orang/Bulan	550,000
	e). Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 milyar	Orang/Bulan	550,000
	9. Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	a). Pengurus Barang Pengguna	Orang/Bulan	400,000
	b). Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/Bulan	300,000
	10 Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAL)		
	a). Penanggung Jawab	Orang/Bulan	600,000
	b). Koordinator	Orang/Bulan	500,000
	c). Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	400,000
	d). Anggota/Petugas	Orang/Bulan	350,000
	h. Honorarium Peneliti/Perekayasa		
	1. Pembantu Peneliti/Perekayasaan	Orang/Jam	25,000
	2. Koordinator	Orang/Bulan	420,000
	3. Sekretariat	Orang/Bulan	300,000
	4. Pengolah Data	Penelitian	1,540,000
	5. Petugas Survey	Orang/Responden	8,000
	6. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80,000
	i. HONORARIUM TENAGA AHLI		
	1. Honor Tenaga Ahli Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
	a). Diberikan Per bulan karena bekerja selama 1 tahun berdasarkan daftar kehadiran		
	1). Sarjana Muda	Orang/Bulan	1,000,000
	2). Sarjana (S-1)	Orang/Bulan	1,250,000
	3). Pasca Sarjana (S-2)	Orang/Bulan	1,500,000
	4). Doktor (S-3)	Orang/Bulan	1,750,000
	b). Diberikan Per kegiatan karena bekerja untuk kegiatan tertentu		
	1). Sarjana Muda	Orang/Kegiatan	350,000
	2). Sarjana (S-1)	Orang/Kegiatan	450,000
	3). Pasca Sarjana (S-2)	Orang/Kegiatan	650,000
	4). Doktor (S-3)	Orang/Kegiatan	900,000

1	2	3	4
	2. Honor Tenaga Ahli Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)		
	a). Diberikan Per bulan karena bekerja selama 1 tahun berdasarkan daftar kehadiran		
	1). Nilai pagu pengadaan s/d Rp.200 juta Sarjana Muda	Orang/Bulan	1,250,000
	2). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d R Sarjana (S-1)	Orang/Bulan	1,500,000
	3). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar s/d R Pasca Sarjana (S-2)	Orang/Bulan	1,750,000
	4). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 milyar Doktor (S-3)	Orang/Bulan	2,000,000
	b). Diberikan Per kegiatan karena bekerja untuk kegiatan tertentu		
	1.) Sarjana Muda	Orang/ Kegiatan	2,500,000
	2.) Sarjana (S-1)	Orang/ Kegiatan	3,000,000
	3.) Pasca Sarjana (S-2)	Orang/ Kegiatan	3,500,000
	4.) Doktor (S-3)	Orang/ Kegiatan	4,500,000
	j. Honorarium Narasumber, Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Notulis		
	1. Honorarium Narasumber dan Pembahas		
	a). Pejabat Negara	Orang/ Jam	1,700,000
	b). Pejabat Eselon II atau yang disetarakan	Orang/ Jam	1,000,000
	c). Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan	Orang/ Jam	900,000
	2. Honorarium Moderator	Orang/ Kali	700,000
	3. Honorarium Pembawa Acara	Orang/ Kegiatan	400,000
	4. Honorarium Notulis	Orang/ Kegiatan	300,000
	k. Honorarium Pengantar/ Penyampaian SPPT PBB-P2	Perlembar	2,000
	l. Honorarium Pegawai Tidak Tetap		
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap		
	1. Masa kerja s/d 2 tahun	Orang/ Bulan	600,000
	2. Masa kerja 2 s/d 5 tahun	Orang/ Bulan	750,000
	3. Masa kerja 5 s/d 10 tahun	Orang/ Bulan	950,000
	4. Masa kerja diatas 10 tahun	Orang/ Bulan	1,200,000
	II. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/ Pasang	1,500,000
	b. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/ Pasang	1,000,000
	c. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/ Pasang	750,000
	d. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna keki dan Linmas	Orang/ Pasang	500,000
	e. Pakaian Dinas Lapangan Polisi Pamon Praja	Orang/ Pasang	1,028,000
	f. Pakaian Dinas Dokter dan Perawat	Orang/ Pasang	712,000
	III. Belanja Pakaian Kerja		
	Pakaian Kerja Sopir/ Pesuruh/ Pekerja	Orang/ Pasang	390,000
	IV. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu		
	a. Pakaian Korpri	Orang/ Pasang	400,000
	b. Pakaian Batik Tradisional	Orang/ Pasang	300,000
	c. Pakaian Olah Raga	Orang/ Pasang	350,000

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SAPO TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. BAC KUMUM	